



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.736, 2013

**KEMENTERIAN KESEHATAN. Konsumsi Rokok.
Pengendalian. Dampak. Peta jalan.**

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2013
TENTANG
PETA JALAN PENGENDALIAN DAMPAK KONSUMSI ROKOK
BAGI KESEHATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan zat adiktif dalam produk tembakau berupa rokok yang dapat menyebabkan penyakit, kematian dan menurunkan kualitas hidup, perlu diambil langkah-langkah dalam pengembangan strategi dan kebijakan pengendalian dampak konsumsi rokok;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peta Jalan Pengendalian Dampak Konsumsi Rokok Bagi Kesehatan dengan Peraturan Menteri Kesehatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);